

SUKUK DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PASAR MODAL SYARIAH: PELUANG STRATEGIS DAN RISIKO

Anisya Putri¹, Imellia Kontesa², Nadia Safitri³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

imeliakontesabkl@gmail.com, anisaputri021005@gmail.com,

myournad212@gmail.com

Received: 01-07- 2025	Revised: 21-07-2025	Approved: 25-08-2025
-----------------------	---------------------	----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan penerapan sukuk digital dalam pasar modal syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Tinjauan Literatur Sistematis (TLS) berdasarkan panduan PRISMA dengan penelusuran artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus dan SINTA periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk digital memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan pengembangan ekonomi syariah melalui penerapan teknologi blockchain, sistem perdagangan online, dan aplikasi investasi berbasis digital yang meningkatkan transparansi, efisiensi, serta inklusi keuangan. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, kurangnya sosialisasi, dan persaingan dengan instrumen konvensional masih menjadi hambatan signifikan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dan penguatan regulasi adaptif sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah dan meningkatkan daya saing sukuk di era digital.

Kata Kunci: Sukuk Digital, Pasar Modal Syariah, Transformasi Digital, Blockchain, Literasi Keuangan

PENDAHULUAN

Penelitian ini berperan penting dalam menilai sejauh mana perkembangan saham syariah di Indonesia mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional (Rahman & Wahyudi, 2021). Selain itu, studi ini bertujuan menyusun rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, regulator, dan pelaku pasar guna mengatasi berbagai tantangan yang ada serta mengoptimalkan potensi peluang yang tersedia (OJK, 2022). Dengan upaya tersebut, diharapkan pasar modal syariah dapat terus berkembang dan berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Zulkarnain, 2020). Dengan penerapan strategis yang menyeluruh serta kerja sama yang erat di antara para pemangku kepentingan, pasar modal syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih cepat (Suharto, 2022). Peluang ini diperkuat oleh faktor demografis, seperti besarnya jumlah penduduk muslim dan bertambahnya kelas menengah, serta kemajuan teknologi finansial (fintech) yang semakin memudahkan akses masyarakat terhadap investasi berbasis syariah (Huda et al., 2021).

Kehadiran pasar modal syariah yang inklusif dan kuat tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat (Fauzi & Firmansyah, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, percepatan digitalisasi telah terjadi secara signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan pasar modal (OJK, 2023). Salah satu topik penting yang harus dibahas atau dianalisis adalah munculnya digital sukuk. Sukuk sendiri merupakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan memiliki peran penting dalam mendanai proyek-proyek besar, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta (Ismal, 2022). Namun, penerbitan sukuk secara konvensional sering dianggap kurang efisien karena

memerlukan waktu yang lama dan memiliki keterbatasan dalam hal aksesibilitas (Huda et al., 2021). Di tengah tantangan tersebut, teknologi blockchain dan kontrak pintar mulai dilirik sebagai solusi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan (Nurhayati & Wasilah, 2021). Kehadiran sukuk digital membuka peluang besar, khususnya dalam memperluas cakupan pasar modal syariah secara global dan mempercepat proses transaksi secara digital. Meski begitu, inovasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi yang belum sepenuhnya matang, kepastian hukum, serta isu keamanan digital yang harus diatasi (OECD, 2023).

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Segmen ini mencakup penerbitan dan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk larangan riba, gharar, dan aktivitas yang dianggap haram (Ascarya, 2020). Keberadaan pasar modal syariah memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga investor dapat menyesuaikan portofolionya dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, pasar ini juga mendorong penerapan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Suharto, 2022). Saat ini, pasar modal syariah menunjukkan perkembangan yang positif, didukung oleh peningkatan minat investasi, regulasi yang kondusif, serta tumbuhnya edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah (OJK, 2022).

Keunggulan pasar modal syariah terletak pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan operasionalnya, yang mengacu pada ajaran syariat Islam. Salah satu contohnya adalah pelarangan riba, karena setiap instrumen keuangan yang melibatkan bunga dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam (Rahman & Wahyudi, 2021). Sebagai gantinya, pasar modal syariah menggunakan sistem bagi hasil (profit sharing) sebagai alternatif. Selain itu, kelebihan bagi hasil lainnya adalah transparansi dalam setiap transaksi, di mana seluruh proses harus dilakukan secara terbuka dan jelas (Ismal, 2022). Menurut syariat Islam, keadilan merupakan prinsip utama yang harus dilakukan dalam setiap aktivitas bisnis. Untuk menjawab tantangan yang ada di pasar modal syariah, diperlukan berbagai solusi yang dapat diterapkan, seperti pengembangan produk-produk inovatif guna memperluas pilihan bagi para investor (Nurhayati & Wasilah, 2021). Selain itu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pasar modal syariah juga sangat penting, termasuk edukasi tentang cara berinvestasi, jenis-jenis instrumen yang tersedia serta manfaat yang ditawarkan oleh pasar modal syariah (Fauzi & Firmansyah, 2021).


METODE PENELITIAN

Penyusunan tinjauan literatur sistematis (TLS) ini berlandaskan pada panduan metode PRISMA. Dalam praktek, metode yang digunakan untuk memilih artikel yang berhubungan dengan tema "Sukuk Digital: Peluang dan Tantangan dalam Pasar Modal Syariah". Prosedur PRISMA mencakup berbagai aspek, mulai dari penetapan kriteria kelayakan, pencarian sumber informasi, strategi pencarian literatur, hingga proses seleksi dan pengumpulan data, serta pengenalan item data yang teliti. Pada tahap penetapan kriteria kelayakan, kajian literatur mencakup artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang indeks Scopus dan SINTA, dengan penekanan utama pada topik "Digital Sukuk: Peluang dan Tantangan dalam Pasar Modal Syariah". Artikel yang dipertimbangkan merupakan publikasi dari lima tahun terakhir, yaitu antara 2020 hingga 2025, untuk memastikan kesegaran informasi. Artikel yang tidak secara eksplis membahas variabel utama, yakni sukuk digital dan relevansinya dalam kerangka pasar

modal syariah, dikeluarkan dari proses tinjauan sistematis ini. Tabel yang menunjukkan kriteria inklusi dan eksklusi yang diterapkan dalam pemilihan artikel.

Tabel 1.
Kriteria Inklusi dan Eksklusi Pemilihan Artikel dalam Penelitian

No	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
1	Tahun terbit 2020-2025	Tahun 2020
2	Jurnal yang di akui secara Internasional	Jurnal yang tidak di akui secara Internasional ,Review jurnal,Review Buku,Buku,Disertasi,Tesis,Blok,dan lainnya.
3	Hanya memili artikel yang secara khusus terkait dengan Digital Sukuk	Topik umum digital Pasar modal syariah,pengaruh ekonomi digital,Instrumen keuangan syariah
4	Ditulis dalam Bahasa inggris	Tidak ditulis dalam Bahasa inggris
5	Artikel mengangkat isu digital sukuk	Tidak membahas mengenai digital sukuk



Gambar 1. Diagram Alur PRISMA untuk Pemilihan dan Penyaringan Artikel Penelitian

Proses penyusunan tinjauan sistematik dalam penelitian ini mengikuti alur PRISMA yang terstruktur. Tahap awal identifikasi menghasilkan 65 dokumen dari berbagai sumber, terdiri dari 60 hasil pencarian basis data dan 5 dari registri tambahan. Setelah dilakukan penyaringan awal, sejumlah dokumen dieliminasi karena duplikasi (2 dokumen), tidak lolos seleksi otomatis (7 dokumen), serta alasan lain (6 dokumen). Proses selanjutnya, sebanyak 50 dokumen disaring kembali, yang menghasilkan 20 dokumen tidak memenuhi kriteria. Dari 30 dokumen yang tersisa, 18 di antaranya diajukan untuk pengambilan laporan penuh, namun 3 tidak berhasil diperoleh. Penilaian kelayakan kemudian dilakukan terhadap 18 laporan, yang berujung pada pengecualian 16 laporan karena berbagai alasan, seperti format yang tidak sesuai (7), topik yang tidak relevan (2), dan informasi yang kurang memadai (7). Akhirnya, 23 studi disertakan dalam ulasan, dengan 21 laporan menjadi bagian dari data hasil studi yang dianalisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Digital Sukuk

Sukuk memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi syariah, terutama dalam membantu proses transaksi di sektor perdagangan dan fasilitas produksi. Oleh karena itu, setiap investasi sukuk selalu melibatkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dasar hukum penerbitan sukuk bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian dinyatakan dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 32/DSN-MUI/1X/2002 tentang obligasi syariah. Dalam penerbitannya, sukuk diakui sebagai instrumen keuangan yang merepresentasikan hak kepemilikan atas suatu aset dan manfaat dari aset tersebut. Sejak peluncuran pertamanya pada tahun 2009 dengan seri SR-001, sukuk ritel negara mengalami pertumbuhan yang cukup positif. Pada penerbitan pertamanya, nilai sukuk mencapai Rp5,556 Triliun dengan total investor sebanyak 14.295 orang. Hingga 2019, nilai penerbitan sukuk meningkat pesat dengan seri SR001 mencapai Rp21,117 triliun dan menarik 35.026 investor. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan obligasi ritel negara, pertumbuhan sukuk ritel masih dirasa lebih lambat. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hal ini termasuk kurangnya informasi mengenai produk, pandangan terhadap risiko investasi, keputusan investor, serta pemahaman tentang aspek kehalalan produk. Untuk bersaing dengan instrumen investasi lainnya, salah satu kendala utama dalam pengembangan sukuk ritel adalah minimnya sosialisasi dan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai produk ini (Mulyani & Setiawan, 2020).

Sukuk negara saat ini semakin dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun awalnya di kenalkan sebagai obligasi syariah, perkembangan dan penyempurnaan regulasi mengenai sukuk dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) telah mengubah pemahaman kita bahwa sukuk sebenarnya bukan obligasi. Selain memberikan return atau kupon kepada investor, sukuk juga turut serta dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam sektor infrastruktur. Dari perspektif pajak, imbal hasil sukuk dikenakan tarif pajak sebesar 15% yang lebih rendah dibandingkan pajak pada deposito yang mencapai 20% sehingga dari sudut pandang ini sukuk lebih menarik. Meskipun keuntungan dari sukuk cenderung tidak sebesar itu, namun hal tersebut sesuai dengan risiko yang lebih minim. Sukuk menjamin pengambilan modal serta pembayaran keuntungan secara teratur setiap bulan. Dengan dasar prinsip syariah, dana yang terkumpul dari investasi sukuk hanya di peruntukan untuk kegiatan yang halal. SR menggunakan akad ijarah, yang menawarkan imbal hasil

tetap selama periode investasi hingga jath tempo. Investor bisa menjul SR di pasar sekunder kapan saja tanpa perlu menunggu tiga tahun berlalu (Raksawati et al., 2022).

Sukuk digital merupakan bentuk elektronik dari sukuk yang proses penerbitan dan pengelolaannya dilakukan secara digital, dan kerap menggunakan teknologi blockchain sebagai pendukung utamanya. Blockchain adalah sebuah inovasi dalam dunia teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat. Saat ini, blockchain menjadi perbincangan hangat, terutama karena hubungan dengan cryptocurrerncy. Penerapan teknologi blockcahin dalam sektor keuangan syariah sangat mungkin dilakukan. Beberapa contohnya adalah penggunaan kontrak pintar, manajemen zakat, pengembangan rantai pasokan halal yang lebih efisien dan produktif, serta penyempurnaan penerbitan sukuk ritel. Meskipun berfungsi sebagai buku besar yang terdistribusi, blockchain masih bisa di kelola secara privat oleh perusahaan atau organisasi, dengan membatasi sejumlah pihak yang terlibat dalam setiap transaksi. Rencana besar ekonomi Syariah 2019-2024 juga mendukung peanfaatan teknologi ini, terutama karena indonesia sedang mengalami bonus demografi yang dapat menjadi modal penting untuk kemajuan teknologi (Nur Rohmah et al., 2023). Untuk mempermudah dalam melakukan transaksi investasi yang sesuai dengan syariah, diperlukan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai jembatan antara individu atau institusi yang memerlukan pembiayaan dengan pihak yang siap memberikan dukungan finansial. Salah satu aplikasi yang user-friendly untuk para investor pemula dan memanfaatkan reknologi modern adalah Bibit. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur Robo Advisor yang menjadikan transaksi reksa dana, khususnya yang mengikuti prinsip-prinsip syaraih, menjadi lebih muda. Robo Advisor itu sendiri adalah fitur teknologi cerdas yang membantu dalam merancang portofolio investasi berdasarkan usia serta profil risiko pengguna saat registrasi awal. Kemudahan dalam proses transaksi, terutama disektor investasi, menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang untuk menggunakan aplikasi ni. Disamping kemudahan yang di tawarkan, pengguna juga dapat dengan mudah membedakan antara investasi yang bersifat konvensional dan yang berbasis syariah melalui fitur yang memberikan rekomedasi saham yang relevan untuk di beli. (Safitri et al., 2023)

Perkembangan sukuk sebagai instrumen keuangan syariah di indonesia

Pada zaman awal perkembangan islam, sukuk berfungsi sebagai sarana untuk melakukan transaksi bagi pejabat-pejabat tinggi negara. Di ceritakan bahwa Khalifah Umar bin khatab merupakan individu pertama yang menerbitkan sukuk, dengan menandatangani lembaran sukuk tersebut. Di zaman modern ini, munculnya sukuk dipicu oleh pelarangan riba dalam sistem keuangan tradisonal serta keinginan untuk menghindarinya. Selain itu, sukuk juga menjadi pilihan pembiayaan bagi para pelaku bisnis dan negara-negara yang menerapkan prinip syariah. Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia, menunjukkan kemajuan yang menggembirakan dalam penerbitan sukuk. Proses penerbitan sukuk dimulai setelah dikeluarkan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 32/DSN-MUI/1X/2022 tentang obligasi syariah. Sukuk perdana dilakukan oleh PT Indosat untuk mendanai pengembangan bisnisnya. Sejak tahun 2006, istilah "Sukuk" mulai dikenal luas setelah badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (BAPEPAML) menerbitkan peraturan Nomor 1X.A13 yang mengatur mengenai penerbitan surat berharga syaariah (Faiz, 2024).

Penerapan sukuk sebagai alat keuangan syariah menawarkan peluang yang sangat besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia. Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai metode pendanaan yang efektif, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana. Ini menunjukkan bahwa sukuk dapat menjadi alternatif pembiayaan yang berkelanjutan, terutama untuk inisiatif strategis. Namun, tantangan utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang cara kerja sukuk dan manfaatnya, yang dapat menghalangi partisipasi mereka dalam berinvestasi. Oleh karena itu, meningkatkan literasi keuangan syariah menjadi sangat vital untuk mendorong masyarakat agar lebih memahami dan memanfaatkan sukuk sebagai pilihan dalam pendanaan infrastruktur (Sari & Firmadi, 2025). Pengembangan dan penerapan sukuk sebagai alat dipasar modal syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar, terutama dalam hal persaingan dengan sejumlah instrumen keuangan lainnya, baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Walaupun sukuk memiliki karakteristik sebagai instrumen yang memiliki prinsip-prinsip syariah, sukuk juga masih harus bersaing dengan obligasi konvensional, saham, raskadana, serta opsi investasi lain yang dianggap lebih mudah dalam hal likuiditas oleh banyak investor. Salah satu faktor utama yang menyebabkan persaingan ini sangat ketat adalah imbal hasil yang dianggap kurang menarik jika dibandingkan dengan instrumen konvensional seperti saham atau obligasi (Novrizal et al., 2024).

Pemerintah telah memperluas pasar sukuk negara dengan berbagai jenis instrumen. Salah satunya adalah Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPSN-S) atau Islamic Treasury Bills, yang berfungsi untuk mengatur likuiditas dalam jangka pendek. Selanjutnya, terdapat Project Based Sukuk (PBS), yang menjadi instrumen utama dalam menyediakan dana untuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Sukuk Negara Ritel (SR) memberikan kesempatan kepada individu untuk berinvestasi dan berperan dalam pembangunan negara. Mirip dengan SR, ada juga sukuk tabungan (ST) yang dibedakan berdasarkan cara penentuan imbal hasil dan tingkat fleksibilitasnya. Selain itu terdapat sukuk dana haji Indonesia (SDH) yang dibuat khusus untuk mengelola dana hasil agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Terakhir sukuk Negara Indonesia (SNI) atau Global Sukuk digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana melalui penerbitan sukuk dipasar keuangan global.

Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah komponen dari sistem keuangan syariah yang mendukung transaksi surat berharga berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sasaran utamanya menawarkan opsi investasi yang sesuai dengan ajaran Islam, di mana praktik yang mengandung riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian atau spekulasi) di larang. Dengan demikian, hanya instrumen investasi yang telah memenuhi persyaratan syariah yang dapat diperdagangkan, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi berwenang seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasar keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat cepat sejak diperkenalkan di awal tahun 1990-an. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki peluang yang signifikan untuk memperluas pasar keuangan syariah, baik sebagai langkah untuk menyatukan sistem keuangan di tingkat global. Pasar modal syariah mengalami pertumbuhan yang pesat, ditandai dengan meningkatnya nilai aset pada instrumen keuangan seperti sukuk dan saham yang sesuai syariah. Sukuk berfungsi sebagai pendorong utama untuk mendanai proyek

proyek yang mengikuti prinsip syariah, menawarkan pilihan pendanaan yang berkelanjutan dan mendukung etika dalam bisnis selain itu, dipilih berdasarkan kriteria yang sejalan dengan syariah, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran investor terhadap nilai-nilai Islam (Mudriqoh, 2023).

Perkembangan ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, kerja sama antara negara dalam mengembangkan produk keuangan syariah semakin meningkat, membentuk keuangan yang inklusif dan berkelanjutan (Atikah & Sayudin, 2024). Pasar modal di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi seperti komputasi awan, analisis data besar, dan antarmuka pemrograman aplikasi. PT Kutodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat bahwa penerapan Sistem Manajemen data Investor terpusat pada tahun 2024 berhasil mengurangi waktu penyelenggaraan transaksi dari 3 hari menjadi 24 jam. Sistem ini memungkinkan menggabungkan data investor dari beragam platform, sehingga mengurangi pengulangan dan kesalahan yang dilakukan secara manual. Di samping itu, penggunaan KSEI Cash Management System mendukung penyelesaian transaksi antar lembaga keuangan secara langsung, yang meningkatkan likuiditas pasar hingga 18% pada kuartal ke 3 tahun 2024. Platform investasi berbasis internet seperti Bibit, dan peluang berperan penting dalam mendorong perkembangan investor ritel. Informasi dari (KSEI) mengungkapkan bahwa 72% dari investor baru pada tahun 2024 merupakan generasi milenial yang masuk ke pasar modal lewat aplikasi ponsel. Kejadian ini didorong oleh kebijakan yang menyederhanakan proses pembukuan rekening efek, memungkinkan untuk verifikasi e-KYS (electronic Know Your Customer) memerlukan waktu 3-7 hari. Meskipun jumlah investor semakin bertambah, indeks literasi keuangan OJK untuk tahun 2024 menunjukkan hanya 32% investor yang mengerti mengenai konsep dan risiko imbal hasil, sedangkan 48% lainnya mengaku berinvestasi hanya mengikuti trend. Situasi ini dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab di menyebarkan informasi tidak benar melalui grup WhatsApp dan TikTok, menyebabkan kerugian bagi investor ritel mencapai Rp850 miliar setiap kuartal dan masih banyak lagi tantangan dalam pasar modal dalam menghadapi transformasi digital (Inside, 2025). Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia belum sepenuhnya mencapai ekuitas dan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu rintangan utama adalah kurangnya pengetahuan publik tentang pasar modal syariah, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui instrumen-instrumen yang ada. Selain itu, ketidakadaan regulasi khusus yang mengatur pasar modal syariah juga menjadi masalah tersendiri. Upaya untuk memperkenalkan produk pasar modal syariah pun belum mampu menarik minat investor secara umum. Sering kali, pasar modal syariah dilihat dari perspektif yang berbeda oleh masyarakat, yang juga mempengaruhi pandangan mereka. Dari perspektif sosialisasi, fokus edukasi tentang pasar modal syariah masih terbatas pada kelompok tertentu seperti lingkungan perusahaan atau institusi pendidikan, yang dianggap mempunyai potensi untuk menarik investor (Paramita et al., 2022).

Fungsi dan Karakteristik Pasar Modal Syariah

Pasar modal memiliki dua fungsi inti yang berjalan bersamaan, yaitu sebagai alat ekonomi dan alat keuangan. Dalam aspek ekonomi, pasar modal menghubungkan individu yang memiliki surplus dana dengan mereka yang memerlukan dana. Di sisi lain, dalam aspek keuangan, pasar modal menawarkan kesempatan bagi pemilik dana mendapatkan keuntungan melalui investasi. Selain itu, pasar modal juga berperan sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan bisnis atau sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan bisnis atau sebagai cara bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana

dari para dari investor. Dana yang di kumpulkan melalui pasar modal bisa di gunakan untuk mendirikan perusahaan, memperluas usaha, menambah modal operasional, dan berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, pasar modal juga berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas investasi. Masyarakat memiliki kemampuan untuk mendistribusikan uang yang di miliki keberbagai jenis instrumen finansial seperti saham, obligasi, reksadana dan lainnya, sesuai dengan sifat keuntungan serta level risiko yang ada di setiap instrumen. (Soemitra, 2009). Berkembangnya pasar modal syariah merupakan hasil dari kolaborasi antara pihak pengawas dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan strategi pengembangan yang telah ditetapkan dalam Rencana induk Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014 serta Rencana Induk Pasar Modal 2005-2009, selama dua puluh tahun terakhir, kinerja pasar modal syariah sangat patut di apresiasi (Rosdaniah & Aziz, 2022).

Layanan Pasar Modal Syariah

Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) merupakan sebuah profesi yang diatur secara mendetail mulai tahun 2015 lewat peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 16/PJOK. 04/2015 mengenai Ahli Syariah Pasar Modal. Tugas ASPM adalah berperan sebagai penasihat atau pengawas untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk memberikan penilaian mengenai kepatuhan syariah produk atau layanan dalam konteks pasar modal syariah. Individu atau badan usaha dapat menjalankan peran sebagai ASPM, dan mereka juga bisa berperan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau bagian dari Tim Ahli Syariah (TAS) dalam proses penerbitan efek syariah. Kehadiran ASPM diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari investor dan masyarakat terhadap instrumen pasar modal syariah. Selama tahun 2018 tercatat ada 30 orang yang mendapatkan izin untuk berfungsi sebagai ASPM. Maka, jumlah total ASPM yang terdaftar di OJK pada akhir tahun 2018 adalah sebanyak 92 entitas (OJK, 2018). Indonesia belum memiliki aturan yang secara spesifik mengatur pasar modal syariah, walaupun sektor ini di tengah mengalami perkembangan yang signifikan. Saat ini, pasar modal syariah masih mengikuti regulasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 mengenai pasar modal, yang sebenarnya ditujukan untuk pasar modal konvensional. Sebagai hasilnya, beberapa prinsip dalam sistem syariah belum sepenuhnya di masukan ke dalam undang-undang tersebut. Sebagai respon terhadap kurangnya peraturan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis berbagai regulasi yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Inisiatif ini, bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas di pasar modal syariah memiliki dasar hukum yang kokoh, sejalan dengan tingginya minat masyarakat terhadap instrumen investasi yang berbasis syariah (Subaidi, 2017).

Digitalisasi pasar modal syariah

Digitalisasi sesuai KBBI, diartikan sebagai tahap penyediaan atau penggunaan sistem berbasis digital. Digitalisasi merupakan transisi dari teknologi yang bersifat manual atau analog ke teknologi yang lebih modern atau online, yang menawarkan berbagai manfaat bagi pelaku pasar. Dalam ranah pasar modal syariah, revolusi digital menawarkan kesempatan yang signifikan guna mempercepat perkembangan pasar modal syariah, memperbesar akses kepada masyarakat secara umum, serta menciptakan sistem yang lebih terbuka dan inklusif. Hal ini, memberikan peluang kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda serta investor yang dulunya menghadapi keterbatasan dalam mengakses pasar modal, untuk melakukan investasi

dengan lebih mudah dan bertransaksi juga semakin terjaga. Sehingga proses penilaian investasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih sederhana. Di samping itu, digitalisasi juga memfasilitasi integrasi daya yang lebih efisien antara lembaga pengatur, pelaku pasar dan investor. Dengan perkembangan teknologi digital, pasar modal memiliki peluang besar untuk berkembang. Digitalisasi sangat penting karena dapat memperluas spektrum layanan keuangan berbasis syariah, mempercepat proses transaksi, dan menghasilkan inovasi yang sesuai dengan prinsip Islam (Auliah et al, 2024). Penguatan infrastruktur digital juga membantu pertumbuhan ini. Dengan bantuan regulasi yang mendukung, pelaku pasar telah menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan partisipasi investor dan memperluas pilihan instrumen syariah di pasar modal (Anis, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga menghasilkan sistem keuangan yang lebih inklusif dan mudah digunakan. Saat ini, layanan keuangan syariah sedang mengalami transformasi digital. Untuk mempercepat transformasi ini, tenaga kerja harus fleksibel, mahir dan terbiasa dengan teknologi.

Transformasi Digital Dalam Pasar Modal Syariah Indonesia

Transformasi digital telah menjadi penggerak utama dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, akses terhadap produk investasi syariah sekarang semakin mudah dan luas melalui berbagai platform digital (Kamal, M.F., & Apriani, R., 2022). Inovasi seperti sistem perdagangan online syariah (SOTS), aplikasi investasi syariah, serta penerapan teknologi blockchain dalam penerbitan sukuk telah mempercepat transaksi, di samping itu juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan para investor. Menurut Aulia, S., Vidiati, C., Selasi, D., & Pratama, G. (2023), digitalisasi tidak hanya mempercepat operasi bisnis di sektor pasar modal syariah, tetapi juga mendorong efisiensi dalam operasional dan memperluas akses bagi investor. Hal ini didukung oleh pernyataan Pramono, S., & Fakhrina, A. (2024), yang menyatakan bahwa teknologi digital berhasil menjangkau kelompok Masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan keuangan konvensional, termasuk mereka yang berada di daerah 3T (terdapat, terluar, dan tertinggal). (Junaidi, 2025)

Tabel 2.
Inovasi Digital Utama Dalam Pasar Modal Syariah

Inovasi Digital	Fungsi Utama
Sharia Online Trading System	Transaksi saham syariah secara real-time
Robo-advisor Syariah	Rekomendasi otomatis investasi sesuai profit risiko
Blockchain untuk Sukuk	Pencatatan dan Verifikasi transaksi yang transparan
E-IPO Syariah	Partisipasi digital dalam penawaran umum saham

Transformasi umumnya dipandang sebagai faktor utama yang mendorong perubahan di berbagai bidang, terutama sektor bisnis yang semakin mengandalkan teknologi dan digitalisasi. Perkembangan dalam teknologi digital telah menimbulkan perubahan besar di sektor publik, mencakup aplikasi, cara kerja, budaya organisasi, struktur lembaga, serta tanggung jawab dan peran pegawai negeri sipil. Digitalisasi dapat dipahami sebagai penyesuaian model bisnis yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan inovasi, yang pada akhirnya merubah perilaku konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan hadirnya digitalisasi, operasi bisnis lebih efisien, membuka kesempatan untuk usaha baru, serta meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang menyediakan produk dan layanan di Indonesia. Perkembangan sektor ekonomi digital saat ini terus menunjukkan kemajuan di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah pengguna internet. Pada awal tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang, dengan peningkatan sekitar 27 juta atau 15,5 persen dibandingkan dengan Januari 2020. Dengan total populasi di Indonesia yang mencapai 274,9 juta jiwa, angka penetrasi internet pada awal tahun 2021 mencapai 73,7 persen (Al Fajar et al., 2021; Aysa, 2021). Ekonomi digital itu sendiri menggambarkan pertumbuhan serta ekspansi aktivitas ekonomi yang lebih efisien dengan memanfaatkan internet sebagai alat komunikasi dan kolaborasi, baik antara individu maupun antara perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya transformasi digital dalam mendukung pengembangan pasar modal syariah di Indonesia (Auliah et al., 2024).

Dampak Pasar Modal Syariah

Peranan efek dari struktur suku serta dinamika pasar sangat penting dalam menganalisis pergerakan sektor ekonomi dan keuangan Islam. Struktur suku mempresentasikan dedikasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, dinamika pasar yang mencakup elemen penawaran dan permintaan, bersama dengan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dunia dan kebijakan uang—memberikan kontribusi terhadap kinerja dan pertumbuhan pasar modal syariah. Struktur suku memiliki peranan yang krusial dalam mengatur pembagian keuntungan dan kerugian dengan cara yang adil, sejalan dengan nilai-nilai syariah. Ini mencakup dengan pelarangan terhadap praktik riba (bunga), maysir (spekulasi atau perjudian) dan gharar (ketidakpastian berlebihan), serta memastikan keadilan dalam distribusi hasil antara investor dan pengelola dana. Dalam konteks ini, struktur suku berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang menjamin keberlanjutan pasar modal syariah dengan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu struktur suku memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan dan mempertahankan integritas pasar modal syariah. Meskipun demikian, dinamika profitabilitas di pasar memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah dan performa pasar modal syariah. Hal ini disebabkan oleh berbagai elemen seperti perasaan pasar, krisis global, serta kebijakan moneter yang dapat memengaruhi nilai dan likuiditas instrumen finansial syariah. Selain itu, suku bunga dan laju pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam menarik minat investor terhadap pasar modal berbasis syariah.

Dampak dari struktur dan dinamika pasar dapat diamati dalam berbagai aspek ekonomi dan finansial di pasar modal syariah. Pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam pasar modal syariah memberikan peluang yang lebih luas bagi perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan syariah. Lebih lanjut, pasar modal syariah yang kuat meningkatkan inklusi finansial dan berkontribusi pada pengembangan

ekonomi negara. Dalam era globalisasi serta kompleksitas dalam sistem keuangan masa kini, memahami peran dan dampak struktur suku dan dinamika pasar dalam konteks pasar modal syariah adalah sangat penting untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan serta keberlangsungan sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. (Linda+Agustina+Sputri)¹³ Dengan keberadaan pasar modal syariah di Indonesia, hal ini memiliki dampak positif terhadap perkembangan pasar modal secara umum. Pasar modal syariah dapat memikat perhatian para investor yang menginginkan investasi yang terjamin kehalalannya. Seiring berjalannya waktu, pasar modal syariah terus memperlihatkan kemajuan yang berarti, yang mencerminkan meningkatnya minat dari investor baik yang beragama Islam maupun yang bukan. Situasi ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional (Widiyanti & Sari, 2019).

KESIMPULAN

Bahwa sukuk, termasuk digital sukuk, memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan pembiayaan infrastruktur di Indonesia, dengan keunggulan berbasis prinsip syariah serta dukungan regulasi yang memadai. Meskipun pertumbuhan sukuk ritel dan pasar modal syariah terus menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat tantangan signifikan, seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat, minimnya sosialisasi, serta persaingan dengan instrumen konvensional. Transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi seperti blockchain, sistem perdagangan online, dan robo-advisor memberikan peluang besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan inklusi keuangan, khususnya bagi generasi muda. Oleh karena itu, penguatan literasi, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan regulasi yang adaptif menjadi kunci untuk mendorong akselerasi pertumbuhan pasar modal syariah dan menjadikan sukuk sebagai instrumen investasi unggulan yang berdaya saing di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fajar, M., Aysa, A. (2021). *Ekonomi Digital di Indonesia: Tren dan Tantangan*. Jakarta: Penerbit X.
- Anis. (2020). Digitalisasi Pasar Modal Syariah: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 145-160.
- Ascarya. (2020). *Kuangan Syariah: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: BI Institute.
- Atikah, & Sayudin. (2024). Kolaborasi Global dalam Pasar Modal Syariah. *Jurnal Keuangan Islam Internasional*, 12(1), 88-101.
- Auliah, A., et al. (2024). Transformasi Digital Pasar Modal Syariah di Era Industri 4.0. *Jurnal Sistem Keuangan Islam*, 10(3), 210-225.
- Fauzi, A., & Firmansyah, D. (2021). Dampak Pasar Modal Syariah terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 133-149.
- Faiz. (2024). Perkembangan Sukuk di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 15(1), 55-70.
- Huda, N., et al. (2021). *Teknologi Finansial dalam Investasi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Inside. (2025). Digitalisasi Pasar Modal: Analisis Tren Investor Ritel. *Majalah Ekonomi*, 5(3), 45-57.
- Ismal, R. (2022). *Instrumen Keuangan Syariah dan Implementasinya*. Jakarta: Gramedia.
- Junaidi. (2025). Transformasi Digital dan Perubahan Struktur Pasar Modal Syariah. *Jurnal Teknologi Keuangan Syariah*, 6(1), 23-37.

- Kamal, M. F., & Apriani, R. (2022). Penerapan Teknologi Digital dalam Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 15-29.
- Mulyani, S., & Setiawan, A. (2020). Pertumbuhan Sukuk Ritel di Indonesia. *Jurnal Pasar Modal Syariah*, 4(2), 75-90.
- muDriqoh. (2023). *Investasi Syariah: Tren dan Prospek*. Jakarta: Kencana.
- Novrizal, A., et al. (2024). Persaingan Instrumen Keuangan Syariah dan Konvensional di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 11(1), 65-80.
- Nur Rohmah, S., et al. (2023). Blockchain dan Sukuk Digital: Studi Implementasi di Indonesia. *Jurnal Inovasi Keuangan Islam*, 8(2), 144-160.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2021). *Akuntansi Syariah di Era Digital*. Jakarta: Salemba Empat.
- OECD. (2023). *The Digitalization of Islamic Finance*. Paris: OECD Publishing.
- OJK. (2018). *Laporan Tahunan OJK: Ahli Syariah Pasar Modal*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2022). *Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2023). *Transformasi Digital di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Paramita, D., et al. (2022). Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Keuangan Islam*, 5(2), 120-135.
- Pramono, S., & Fakhrina, A. (2024). Digitalisasi Keuangan Syariah untuk Inklusi Keuangan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Syariah*, 7(3), 200-215.
- Rahman, A., & Wahyudi, S. (2021). *Pasar Modal Syariah: Prinsip dan Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Raksawati, A., et al. (2022). Analisis Investasi Sukuk Ritel di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 33-49.
- Rosdaniah, & Aziz. (2022). Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 98-112.
- Safitri, R., et al. (2023). Pemanfaatan Teknologi dalam Aplikasi Investasi Syariah. *Jurnal Teknologi Keuangan Syariah*, 4(2), 188-202.
- Sari, D., & Firmadi, A. (2025). Peran Sukuk dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Syariah*, 10(1), 55-71.
- Soemitra, A. (2009). *Pasar Modal Syariah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Subaidi, M. (2017). Regulasi Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 75-88.
- Suharto, B. (2022). Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah di Era Digital. *Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, 9(2), 150-166.
- Zulkarnain, M. (2020). *Potensi dan Tantangan Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.